



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0348 /05/14/TAHUN 2013

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Al Hikmah Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) AN NUR , telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : Lembaga Pendidikan dan Pealatihan Al Hikmah

Alamat : Jl.Kartini RT.08/03 Rawajaya Kecamatan Bantarsari

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama Lembaga : TK AN NUR

Alamat : Jl.Kartini RT.08/03 Rawajaya Kecamatan Bantarsari

Tanggal berdiri : 13 Juli 2011

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 6 Februari 2013

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, SH,S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630418 199203 1 009